



P U T U S A N

Nomor 113/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ZAINAL PE'O, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur \pm 64 Tahun, Suku Panai Lundang, Alamat Air Sikambing, Jorong Air Sikambing, Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Suku Panai Lundang yang mengaku mamak/malakok kepada Kaum Dt. Bagindo Kuaso, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula TERGUGAT I;
2. JUSMAWARDI Pgl. KUNUT, Kelamin Laki-Laki, Umur \pm 45 Tahun, Suku Panai Lundang, Alamat Koto Gadang, Jorong Koto Gadang, Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, anggota kaum Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula TERGUGAT II;
3. ARIZAL, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur \pm 44 Tahun, Suku Panai Lundang, Alamat Bukit Silapu, Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, anggota kaum Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula TERGUGAT III;
4. NURHAYATI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 53 Tahun, Suku Panai Lundang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Air Sikambing, Jorong Air Sikambing, Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, anggota kaum Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula TERGUGAT IV;
5. AJIS, Jenis Kelamin Laki-Laki, Suku Panai Lundang, Alamat Bukit Puyuh Air Sikambing, Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, anggota kaum Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagai Pembanding V semula semula TERGUGAT V;
6. JUNUS Pgl. KENOK, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur \pm 52 Tahun, Alamat Kampung Lubuk Buaya, Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, anggota kaum Tergugat VI, selanjutnya disebut TERGUGAT VI;
7. YUHARLINIS, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 52 Tahun, Pekerjaan Pedagang Sawit, Alamat Muaro Gadang, Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, anggota kaum Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula TERGUGAT VII;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZULHESNI, S.H., ZULKIFLI, S.H., RAHMAT EFENDI, S.HI., dan RESTU EDRIYANDA, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum SIP LAW FIRM yang beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan Nomor.113/SK.Kh/X/2019/PN.Pnn, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat;

Lawan

ZAINAL, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Koto Gadang, 01 Juli 1951, Agama Islam, Suku Panai Lundang, Pendidikan terakhir PGA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lubuak Buaya Air Haji, Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Suku Panai Lundang dibawah Payuang Dt. Bagindo Kuaso;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHNAN SAHURI SIREGAR, S.H., M.H., YULISNA DEWI, S.H., M.H., AHMAD ROJALI NASUTION, S.SY., M.H., JULAIDIN, S.H., M.H., ZENNIS HELEN, S.H., M.H. DAN SONNY DALI RAKHMAT, S.H., C.P.L., kesemuanya adalah Advokat pada Rumah Bantuan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Bandar Purus Nomor 52, Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 12 September 2019 dengan Nomor.100/SK.Kh/IX/2019/PN.Pnn, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 113 /PDT/2020/PT PDG, tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT PDG



seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pnn, tanggal 22 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dari Kaum Penggugat dalam Suku Panai Lundang di bawah Payung Dt. Bagindo Kuaso; Menyatakan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah sekaum tetapi tidak seharga pusaka;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dalam Kaum Suku Panai Lundang di bawah Payung Dt. Bagindo Kuaso;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tanpa hak dan seizin kaum Penggugat memberikan hak garap dan/atau penguasaan atas objek perkara kepada Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat IV tanpa hak dan seizin kaum Penggugat menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tanpa hak dan seizin kaum Penggugat mengalihfungsikan objek perkara dengan cara membongkar pematang sawah dan menimbun sawah dengan koral, serta merambah/mencancang tanaman rumbia/sagu yang terdapat di atas tanah kering adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk mengosongkan dan mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam kewajibannya sebagai Mamak Kepala Waris (MKW), jika ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan meminta bantuan aparat penegak hukum yang berwenang;
8. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT PDG



DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp4.101.000,00 (empat juta seratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Band/2020/PN Pnn, tanggal 8 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan menerangkan bahwa Kuasa Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pnn, tanggal 27 April 2020 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Mei 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang berdasarkan surat permintaan / delegasi dari Pengadilan Negeri Painan tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding, tanggal 18 Mei 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 Mei 2020 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat berdasarkan permintaan dari Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 19 Mei 2020 kepada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 15 Juni 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 15 Juni 2020 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan, kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 20 Mei 2020, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Mei 2020;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT PDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- 1) Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Painan No. 21/Pdt.G/2019/PN.Pnn tanggal 27 April 2020;
- 3) Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Para PEMBANDING / Para TERGUGAT untuk seluruhnya;

Atau: Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pnn, tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pnn tanggal 27 April 2020 dan telah membaca Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 18 Mei 2020 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 15 Juni 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa objek perkara adalah harta pusaka

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi kaum Penggugat dalam Kaum Suku Panai Lundang di bawah Payung Dt. Bagindo Kuaso adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencantumkan letak dan batas-batas dari objek sengketa sesuai dengan posita gugatan Penggugat, walaupun dalam petitum dari gugatan Penggugat tidak dicantumkan maka sesuai dengan petitum gugatan Penggugat yang memohon putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono) maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki amar putusan nomor 4 tersebut dibawah ini dengan menambahkan letak dan batas-batas dari objek perkara, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pnn tanggal 27 April 2020 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 27 Maret 2020, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pnn, yang dimohonkan banding, sekedar menambahkan letak dan batas-batas objek perkara dengan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dari Kaum Penggugat dalam Suku Panai Lundang di bawah Payung Dt. Bagindo Kuaso;
3. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah sekaum tetapi tidak sehartu pusaka;
4. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dalam Kaum Suku Panai Lundang di bawah Payung Dt. Bagindo Kuaso, terletak di Gantiang Kampung Koto Gadang Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut ;
 - Utara : Jalan Aspal Kampung Koto Nagari Air Haji Tenggara;
 - Selatan : Tanah Pusako Kaum Panai Lundang yang dikuasai kaum bernama Rambun atau Tiana;
 - Timur : Tanah Pusako Kaum Suku Sikumbang Dt. Rajo Lenggang Alam;
 - Barat : Tanah Pusako Kaum Suku Panai Lundang yang dikuasai anggota kaum bernama Herman Panggilan Imam;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT PDG



5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tanpa hak dan seizin kaum Penggugat memberikan hak garap dan/atau penguasaan atas objek perkara kepada Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat IV tanpa hak dan seizin kaum Penggugat menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tanpa hak dan seizin kaum Penggugat mengalihfungsikan objek perkara dengan cara membongkar pematang sawah dan menimbun sawah dengan koral, serta merambah/mencancang tanaman rumbia/sagu yang terdapat di atas tanah kering adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk mengosongkan dan mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam kewajibannya sebagai Mamak Kepala Waris (MKW), jika ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan meminta bantuan aparat penegak hukum yang berwenang;
9. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonsensi/Para Tergugat dalam Konsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Konsensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, yang terdiri dari Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Petriyanti, S.H., M.H dan Rohendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Juni 2020 Nomor 113/PDT/2020/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petiyanti, S.H., M.H

Inang Kasmawati, S.H

Rohendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 6.000,00
2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp134.000,00
4. Jumlah.....: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)